

PENGGANTIAN –SEKRETARIAT PPS  
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 179 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Bahwa untuk merespon adanya penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ma'minasa Nomor 141/02/Skep/DSM/XI/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023; Kpt. Kepala Desa Ma'minasa No. 13 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Ma'minasa, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023